



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1008);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2004 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
24. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN/ATAU PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Provinsi Sumatera Selatan.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
10. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kabupaten/Kota dan/atau Desa, untuk percepatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah serta ditetapkan dengan peraturan daerah.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD, adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Kuasa adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA SKPD, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. bantuan keuangan;
- b. penganggaran;
- c. pencairan;
- d. penggunaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. monitoring, evaluasi, dan pengawasan.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, terdiri atas:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan/atau
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.

- (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan bantuan keuangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, dan/atau peruntukan serta penggunaannya didasarkan atas permohonan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bantuan keuangan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Peruntukan dan penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota dan/atau APBDDesa penerima bantuan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Penganggaran bantuan keuangan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dianggarkan melalui DPA PPKD sesuai dengan besaran bantuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa menyampaikan usulan program kegiatan dana bantuan Pemerintah Provinsi pada tahun berjalan.
- (4) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, disusun berdasarkan permohonan bantuan keuangan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa.

- (5) Penganggaran bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau bantuan keuangan yang bersifat khusus, dilaksanakan melalui DPA PPKD.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Gubernur menunjuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terkait sesuai dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dengan dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilengkapi dengan dokumen proposal yang paling sedikit memuat maksud dan tujuan serta rencana penggunaan bantuan keuangan.

BAB IV

PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

- (1) Bupati/Walikota dapat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur, dengan dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit sebagai berikut:
- surat permohonan pencairan bantuan keuangan yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - fotokopi DPA SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan;
 - fotokopi dokumen kontrak atau Surat Perjanjian Kontrak (SPK) kegiatan berkenaan;
 - nomor rekening kas umum daerah Kabupaten/Kota;
 - kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota;
 - hasil verifikasi usulan bantuan keuangan dan dokumen pendukung lainnya; dan
 - surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi untuk dilakukan verifikasi sebagai dasar untuk melakukan pencairan.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa PPKD menyampaikan nota dinas mengenai informasi permohonan bantuan keuangan telah tercantum dalam APBD dan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan persetujuan Gubernur, Kuasa PPKD memerintahkan Bendahara Belanja Bantuan Keuangan untuk membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS).
- (5) Dalam hal dokumen persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).
- (6) Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) setelah SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan.
- (7) Kuasa PPKD dan Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), ditetapkan oleh Gubernur.
- (8) Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dapat dilakukan secara sekaligus dan/atau secara bertahap.
- (2) Pencairan bantuan keuangan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan DPA SKPD Kabupaten/Kota dan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.
- (3) Pencairan bantuan keuangan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap 1, untuk biaya umum dengan melampirkan DPA SKPD Kabupaten/Kota kegiatan berkenaan; dan/atau
 - b. tahap 2, untuk biaya pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan dokumen kontrak/SPK kegiatan berkenaan.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan dilengkapi persyaratan administrasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pencairan bantuan keuangan yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. fotokopi APBDesa tahun berkenaan dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala Desa yang masih berlaku;
 - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama Pemerintah Desa;
 - e. kuitansi dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - f. berita acara hasil verifikasi dan dokumen pendukung lainnya; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi kelengkapan persyaratan, pengajuan nota dinas dan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan keuangan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan verifikasi kelengkapan persyaratan, pengajuan nota dinas dan nota persetujuan pencairan bantuan keuangan, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bantuan keuangan, dapat mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 11

Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan harus menggunakan dana sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten/Kota dan/atau proposal desa.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana untuk kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan.
- (3) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan disampaikan oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa kepada Gubernur melalui perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yang terkait, yaitu 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan/atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal pencairan/penyaluran bantuan keuangan dilakukan pada akhir tahun anggaran, Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa harus menganggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 15

Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), paling sedikit terdiri atas:

- a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa; dan
- b. laporan penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan yang ditandatangani serta dibubuhi cap oleh Pemerintah Kabupaten/Kota (Kepala Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan/atau Pemerintah Desa (Kepala Desa).

Pasal 16

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa dapat dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) PPKD melakukan pencatatan realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikonversikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan keuangan, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi melakukan pengendalian serta rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rekapitulasi hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada PPKD dan Inspektorat Daerah Provinsi.
- (4) Inspektorat Daerah Provinsi dapat melakukan pengawasan terhadap pemberian, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan bantuan keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa, dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa untuk tahun anggaran 2019 dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 12 Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 20 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 7